



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu pemberian Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an;
 - b. bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota nama-nama lembaga pendidikan Al-Qur'an terlampir dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang Pemberian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL QURAN
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional untuk nama-nama lembaga pendidikan Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- KETIGA : Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

No	Nama LPQ	Jenis*	Alamat**
1			
2			
3			
dst			

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota

.....

* pilih salah Satu (Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) / Taklimul Quran lil Aulad (TQA) / TK Al-Quran (TKQ) / PAUDQu / RTQ)

** diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi